

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus sesuai surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 269/Leg/RSK/XI/ 2018/PA.Cbd, bertanggal 26 November 2018 kepada:

1. Jamaludin, S.H.;
2. MU. Pramudya Tarigan, S.H., M.H., M.M.;

Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Perwakilan Kantor Hukum MU. Pramudya Tarigan, S.H., M.H., M.M. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Palabuhanratu No. 2 Bantargadung Girang Kabupaten Sukabumi 43363, sekaligus memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut di atas, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 550/Pdt.G/2018/PA.Cbd., tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 550/Pdt.G/2018/PA.Cbd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Selasa tanggal 13 November 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 5 November 2018, Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 13 November 2018;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 26 November 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 26 November 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke

Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat pemberitahuan tanggal 13 November 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 550/Pdt.G/2018/PA.Cbd., tanggal 28 November 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Januari 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor W10-A/0217/HK.05/I/2019 tanggal 9 Januari 2019, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang cukup dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut formilnya dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan judex faktie mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili ulang perkara a quo guna memberikan putusan yang benar dan adil menurut hukum, oleh karenanya dipandang perlu untuk memeriksa kembali tentang apa-apa yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan memberikan pertimbangan sendiri serta mengeluarkan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkaranya dan mempelajari dengan sungguh-sungguh materi gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta Berita Acara Sidang perkara a quo bahkan juga setelah mempelajari bukti-bukti pihak Penggugat dan Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi, maka menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan tidak rukunnya dan tidak harmonisnya hubungan suami isteri sebagai suatu keluarga.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim secara litigasi didepan persidangan maupun oleh mediator Drs. Usman Ali, S.H., tanggal 28 Juni 2018 dalam forum mediasi secara non litigasi diluar persidangan telah cukup maksimal akan tetapi sampai sejauh itu usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat usaha perdamaian itu telah sesuai dengan ketentuan hukum karena telah memenuhi Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan dasar-dasar pertimbangan hakim tingkat pertama serta putusannya mengenai perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat serta memandang sudah tepat dan cukup kuat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih memerlukan menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat/Terbanding dalam surat-surat perkara serta bukti-bukti yang ada ditemukan fakta bahwa Tergugat/Pembanding mengakui dalil pokok gugatan meskipun dengan klausula hanya perselisihan kecil biasa, namun demikian Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding dan berkeberatan bercerai, sementara Penggugat/Terbanding sangat kuat pula keinginannya untuk bercerai serta tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa dalam hal jawab menjawab dimuka persidangan, hampir semua dalil dan alasan gugatan penggugat dibantah oleh Tergugat/Pembanding, sehingga titik tolak pemeriksaan perkara akan diarahkan kepada kekuatan pembuktian, hal itu ditekankan karena pembuktian memegang peranan penting dalam memutus suatu perkara didepan sidang pengadilan, sebab dengan pembuktian hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang terhadap duduknya perkara yang sedang disengketakan.

Menimbang, bahwa dalam konteks seperti yang dikemukakan di atas ini, ketentuan Pasal 163 HIR menegaskan "*bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, sedangkan Pasal 1865 KUH perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal 163 HIR tersebut*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan ditingkat pertama ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti dua orang saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, sedangkan Tergugat yang membantah dan menyatakan bahwa dalam perkara ini telah terjadi adanya tuduhan hubungan khusus antara Penggugat dengan laki-laki lain ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding membantah dalil Penggugat dan bahkan sangat kuat keinginannya guna mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat/Terbanding merasa sudah tidak tahan atas tuduhan-tuduhan dan perselisihan yang terus menerus dengan Tergugat sehingga tetap menuntut cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa bersikukuh dan berkeinginan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi serta keadaan sebagaimana dikemukakan di atas lebih banyak membawa dan menimbulkan aspek mudhorat dari pada aspek mashlahat bagi keduanya, serta perjalanan kehidupan rumah tangga akan berjalan tanpa semangat kebersamaan dan dalam suasana yang baik

apalagi mengharapkn keadaan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila dibuka pintu perceraian maka akan lebih memberikan kesempatan pilihan dan hikmah bagi keduanya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam yang dijadikan rujukan pendapat Majelis Hakim Tingkat banding sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Terjemahnya: *Menolak/menghindari kemafsadatan atau kemudharatan adalah lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa disamping itu dikutip pula pendapat ahli hukum Islam yang lain sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين يظرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta ada indikasi tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, hubungan suami isteri menjadi tanpa semangat dan ruh bahkan terasa hampa, karenanya sikap ingin terus meneruskan ikatan perkawinan ketika kondisi seperti ini berarti telah menghukum suami isteri dalam keadaan tersandera berkepanjangan, maka hal ini merupakan suatu bentuk kezaliman yang mengabaikan rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum seperti tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah meruncing, maka dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan bahwa telah memenuhi salah satu unsur yang dapat dijadikan alasan dan dibenarkannya terjadi perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kasus dalam perkara a quo telah memenuhi dan bahkan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah

Agung RI Nomor 273/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan, *“cekcok, hidup berpisah tempat tinggal dan berpisah tempat tidur karena berselisih paham dan bahkan salah satu pihak tidak lagi berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta peristiwa yang cukup terbukti sebagai alasan perceraian”*.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 550/Pdt.G/2018/PA.Cbd., dalam perkara a quo dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan hukum syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini yang berlaku;

Mengadili

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding/Tergugat formilnya dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 550/Pdt.G/2018/PA.Cbd., tanggal 24 Oktober 2018 M/15 Safar 1440 H.
3. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriyyah, dengan **Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Rusydi SA., S.H.**, dan **Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 11 Januari 2019. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rusydi, S.A., S.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).